



P E N E T A P A N
Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

Fitri Yulianti Anggun, lahir di Negeri Sakti, 25 Juli 1981, tinggal di Dusun I Natar (Natar II) RT/005/RW/002 Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai
-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 22 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, dalam register perkara Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla, dengan dalil-dalil sebagai berikut: Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan/Perbaikan data Pemohon dengan Alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama FITRI YULIANTI , lahir di negeri sakti tanggal 25 Juli 1980 berdasarkan:
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.7691.60.PM.1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 6 maret 1989;
 - STTB Sekolah Dasar Negeri Sakti 02 Kecamatan Gedongtataan yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 1993;
 - Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 420/224/SMK-TS/I/2024 yang di tandatangani Kepala Dinas dan Kebudayaan Povinsi Lampung Tanggal 24 Januari 2024;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/150/I/2004 tanggal 25 Januari 2004;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK dan KTP;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1801040507110029 dan KTP NIK. 1801046507810005, yang semula Nama FITRI YULIANTI ANGGUN lahir tahun 1981 diubah Menjadi FITRI YULIANTI lahir tahun 1980;



4. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah Nama FITRI YULIANTI lahir tahun 1980;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki data Pemohon pada KK, KTP dan Kutipan akta Kelahiran, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1801046507810005 atas nama Pemohon, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1801040507110029 atas nama kepala keluarga Wahyudi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.7691.60.PM.1989 yang dikeluarkan tanggal 6 Maret 1989, aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Sakti 02 Nomor 2656/II2.B1/M3/1993 tertanggal 11 Juni 1993, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor. 420/224/SMK-TS/I/2024 atas nama Fitri Yulianti tertanggal 24 Januari 2024, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 897/PTS-TD/I.1/8/93 atas

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fitri Yulianti tertanggal 24 Juli 1993, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/150/I/2004 tanggal 25 Januari 2004, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah diperiksa identitasnya dan Saksi membenarkan dan Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : Ali Rahman

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena ada perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir mengikuti Ijazah yang digunakan Pemohon untuk mendaftarkan persyaratan Kerja pemohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, tujuan pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga untuk menyesuaikan nama pemohon yaitu Fitri Yulianti, Lahir tahun 1980 dengan yang ada di ijazah Sekolah Dasar, karena nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir yang berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;
- Bahwa nama pemohon dari lahir adalah Fitri Yulianti dan tidak pernah diganti hingga saat ini;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Fitri sejak Pemohon kecil;
- Bahwa Pada Saat Pemohon melakukan perekaman untuk pembuatan KTP nama pemohon berubah pada saat melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Pemohon tidak Pernah Mengganti nama Pemohon;

SAKSI II : Abdul Azeis

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena ada perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir mengikuti Ijazah yang digunakan Pemohon untuk mendaftarkan persyaratan Kerja pemohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, tujuan pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga untuk menyesuaikan nama pemohon yaitu Fitri Yulianti, Lahir tahun 1980 dengan yang ada di ijazah Sekolah Dasar, karena nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir yang berbeda dengan yang tertera di Kartu

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 3 dari 11



Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;

- Bahwa nama pemohon dari lahir adalah Fitri Yulianti dan tidak pernah diganti hingga saat ini;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Fitri sejak Pemohon kecil;
- Bahwa Pada Saat Pemohon melakukan perekaman untuk pembuatan KTP nama pemohon berubah pada saat melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon tidak Pernah Mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terungkap dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengubah nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula bernama Fitri Yulianti Anggun tanggal lahir tahun 1981 diubah menjadi nama Fitri Yulianti lahir tahun 1980 dengan alasan sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Ali Rahman dan Saksi Abdul Azeis yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 4 dari 11



"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang memiliki wilayah hukum ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan dan pencatatan perubahan elemen data statis berupa nama pada dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena ada perubahan nama mengikuti Ijazah yang digunakan Pemohon untuk mendaftarkan persyaratan Kerja pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk menyesuaikan nama pemohon yaitu Fitri Yulianti, lahir tanggal 25 Juli 1980 dengan yang ada

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 5 dari 11



di ijazah Sekolah Dasar, karena nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir yang berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;

- Bahwa nama pemohon dari lahir adalah Fitri Yulianti lahir tanggal 25 Juli 1980 dari kecil sejak Pemohon sejak sekolah dasar hingga saat ini;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Fitri sejak Pemohon masih Kecil;
- Bahwa Pada Saat Pemohon melakukan perekaman untuk pembuatan KTP nama pemohon berubah pada saat melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk 1801046507810005 atas nama Fitri Yulianti Anggun, P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 1801040507110029 atas nama kepala keluarga Wahyudi diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun I Natar (Natar II) RT/005,/RW/002 Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dinyatakan bahwa setiap Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari beberapa elemen data statis (data yang sifatnya tetap) maupun elemen data dinamis (yang mengalami perubahan karena sifatnya dapat berubah);

Menimbang, bahwa data identitas berupa “nama” dan “tempat tanggal lahir, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan salah satu jenis elemen data dinamis, yang dapat dilakukan perubahan, diantaranya karena adanya perbaikan kesalahan tulis redaksional ataupun karena Penetapan Pengadilan, oleh sebab itu pengajuan permohonan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir yang merupakan bagian dari elemen data dinamis pada Kartu Tanda Penduduk, oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kalianda, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan selanjutnya, pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya dinyatakan bahwa elemen data statis berupa nama dapat dilakukan perubahan, apabila terdapat kesalahan penulisan atau redaksional, sedangkan untuk tempat dan tanggal lahir sebagaimana yang dimaksud dalam

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 6 dari 11



Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada pokoknya dinyatakan bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan, apabila terdapat kesalahan penulisan atau redaksional dengan syarat untuk perbaikan nama sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ayat (2) yakni melalui Penetapan Pengadilan, oleh karenanya, meskipun secara khusus mengatur tentang perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk, namun ketentuan tersebut juga Hakim terapkan pada Permohonan Pemohon yang akan memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Kartu Keluarga, dengan pertimbangan, antara Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga maupun akta kelahiran adalah sama-sama produk dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk No. 1801046507810005 atas nama Pemohon dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 1801040507110029 atas nama kepala keluarga Wahyudi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun I Natar (Natar II) RT/005,/RW/002 Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan, sebagaimana disebutkan oleh Para Saksi diketahui bahwa ketiga data dalam P-1 dan P-2 adalah data yang salah yaitu yang tertulis Fitri Yulianti Anggun lahir 25 Juli 1981, oleh karena kesalahan data redaksional dari Petugas Dukcapil, sehingga identitas yang salah tersebut menyebabkan dokumen kependudukan Pemohon salah dan berbeda dengan data Pemohon yang lainnya dan yang benar adalah Fitri Yulianti, tempat lahir di Negeri Sakti, tanggal 25 Juli 1980 yang merupakan anak dari Burhanuddin dan Khodijah sebagaimana dalam bukti surat P-3,P-4, P-5,P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, dikaitkan dengan Posita Permohonan maka demi keseragaman data kependudukan dari Pemohon, yang terdapat perbedaan akibat kesalahan pada data dokumen catatan sipil oleh karena Pemohon tidak pernah melaporkan perubahan namanya dan tempat lahir yang mengikuti nama desanya bukan lagi nama dusunnya dari kecil oleh orang tuanya yaitu menjadi Fitri Yulianti Anggun, lahir tanggal 25 Juli 1981, padahal yang sebenarnya adalah sebagaimana pada data Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.7691.60.PM.1989 yang dikeluarkan tanggal 6 Maret 1989, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti 02 Nomor 2656/II2.B1/M3/1993 tertanggal 11 Juni 1993, Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor. 420/224/SMK-TS/I/2024 atas nama Fitri Yulianti tertanggal 24 Januari 2024, Surat Keterangan Nomor. 897/PTS-TD/I.1/8/93 atas nama Fitri Yulianti tertanggal 24 Juli 1993 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/150/I/2004 tanggal 25 Januari 2004 atas nama Fitri Yulianti lahir tanggal 25 Juli 1980;

Menimbang, bahwa oleh karena pencantuman data berupa nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan, yakni nama dan tempat tanggal lahir yang seharusnya adalah Fitri Yulianti lahir tanggal 25 Juli 1980 maka peraturan perundang-undangan memberikan kemungkinan dan peluang untuk dilakukan perbaikan, namun hanya terbatas pada elemen-elemen data yang secara limitatif diatur dan ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan yang berkaitan dengannya termasuk pula produk dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yaitu perubahan nama dan tempat lahir juga berpengaruh terhadap dokumen kependudukan yang lainnya, oleh karenanya Hakim berpendapat, Petitum yang meminta agar ditetapkan bahwa penulisan nama dan tempat lahir Pemohon ialah Fitri Yulianti lahir tanggal 25 Juli 1980, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Sakti 02 Nomor 2656/II2.B1/M3/1993 tertanggal 11 Juni 1993 atas nama Fitri Yulianti, dengan demikian, oleh karena permohonan pemohon tersebut beralasan serta bukan untuk bertujuan menghilangkan identitas karena terkait perbuatan pidana maupun terlibat utang piutang, sehingga terhadap permohonan pemohon pada petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena adanya kekhilafan, kekurangan ataupun kekeliruan penulisan atau redaksional merupakan alasan yang juga dibenarkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat dilakukan perbaikan, penambahan atau pembetulan pada akta-akta yang telah dibukukan dalam register-register Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir sebagaimana dalam petitum ketiga, juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti adanya perbaikan sebagaimana Permohonan Pemohon tersebut, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 16 KUHPerdata, dinyatakan bahwa, "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan*

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 8 dari 11



akta yang bersangkutan", selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*", kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan pula bahwa "*pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*", dan pada ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b, menyatakan "*pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil*", oleh karenanya maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan kesalahan penulisan identitas pada dokumen-dokumen tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan agar segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan data identitas dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena keterbuktian segenap posita pendukung atas dalil petitum permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum Permohonan Pemohon dimaksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Penetapan;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 9 dari 11



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk nomor No. 1801046507810005 atas nama Fitri Yulianti Anggun dan Kartu Keluarga nomor 1801040507110029 an. Kepala Keluarga Wahyudi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, terdapat kesalahan/kekeliruan pada penulisan nama yang semula tertulis **Fitri Yulianti Anggun lahir Negeri Sakti tanggal 25 Juli 1981**, diperbaiki menjadi **Fitri Yulianti lahir Negeri Sakti tanggal 25 Juli 1980**, sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Sakti 02 Nomor 2656/II.2.B1/M3/1993 tertanggal 11 Juni 1993, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.7691.60.PM.1989 yang dikeluarkan tanggal 6 Maret 1989 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor. 420/224/SMK-TS/II/2024 atas nama Fitri Yulianti tertanggal 24 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
4. Memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda segera setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar melakukan perbaikan sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya mencatatkan pembetulan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register-register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin tanggal 25 November 2024**, oleh **NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **Aisyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon dengan persidangan dan pembacaan penetapan secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

AISYAH, S.H., M.H.

NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp233.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)